

# **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSEKUSI PENGEMBALIAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MILTON ANDRI MANALU**

**NPM: 208400039**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)22/5/26

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSEKUSI  
PENGEMBALIAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di

Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH**

**MILTON ANDRI MANALU**

**NPM : 208400039**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN**


**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSEKUSI  
PENGEMBALIAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI  
Nama : MILTON ANDRI MANALU  
NPM : 208400039  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



(Baby Suryani Fithri S.H., M.H.)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



(M. Ramadhani Ramadhan, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

**Medan, 08 September 2025**

**Milton Andri Manalu**

**208400039**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Milton Andri Manalu  
NPM : 208400039  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( *Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSEKUSI PENGEMBALIAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI** . Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data ( *data base* ), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Medan, 08 September 2025



**Milton Andri Manalu**

**208400039**

## **RIWAYAT HIDUP**

### **1. Data Pribadi**

Nama : Milton Andri Manalu  
Tempat/Tgl.Lahir : Sisumut/ 07 Maret 2000  
Alamat : Kotapinang, Labuhanbatu Selatan  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen  
Status Pribadi : Belum menikah

### **2. Data Orang Tua**

Ayah : Husein Manalu  
Ibu : Sorta Simbolon  
Anak ke : Keempat dari empat bersaudara

### **3. Pendidikan**

SDN 115495 SISUMUT : Lulus Tahun 2012  
SMPN 2 Kotapinang : Lulus Tahun 2015  
SMAN 1 Kotapinang : Lulus Tahun 2018  
UNIVERSITAS MEDAN AREA : Lulus Tahun 2025



## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSEKUSI PENGEMBALIAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

Oleh :

**MILTON ANDRI MANALU NPM: 208400039**

Pengembalian hasil tindak pidana korupsi dalam upaya pemulihan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi dilakukan setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap (*Incracht*). Namun, hal ini menimbulkan kendala dalam proses perampasan aset karena membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk merealisasikannya. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan terkait penegakan hukum terhadap eksekusi pengembalian hasil tindak pidana korupsi dengan upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat korupsi dilakukan melalui mekanisme perampasan aset. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi regulasi yang mengatur tentang prosedur perampasan aset serta memahami teori mengenai kerugian Negara dalam UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini disusun secara kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan penerapan ketentuan hukum yang berlaku saat ini dalam pelaksanaan eksekusi pengembalian hasil tindak pidana korupsi masih belum maksimal. Karena proses pelaksanaan dalam eksekusi pengembalian hasil tindak pidana korupsi harus menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*), sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sanksi hukum terhadap pelaku korupsi yang merugikan keuangan Negara belum sepenuhnya diarahkan pada upaya pemulihan kerugian Negara tersebut. Sistem hukum di Indonesia mengisyaratkan bahwa dalam kasus yang menimbulkan kerugian bagi Negara, fokus utama seharusnya diarahkan pada pemulihan atau pengembalian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum ; Tindak Pidana ; Pengembalian Hasil Korupsi**

## ABSTRACT

**CRIMINAL LAW ENFORCEMENT OF THE EXECUTION OF THE  
RETURN OF THE RESULTS OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS**

**(Study at the Medan District  
Attorney's Office)**

**By:**

**MILTON ANDRI MANALU**

**NPM : 208400039**

*The return of proceeds of corruption to restore state losses due to corruption is carried out after an inraht verdict on a corruption crime, but it creates problems in asset seizure because it takes a long time to seize assets. This research will discuss the law enforcement of the execution of the return of the proceeds of corruption through the asset forfeiture mechanism in order to return the State's money that was corrupted. This research is a normative research that uses a conceptual approach and statutory approach. The result of this research is to know the regulations governing the mechanism of asset forfeiture and the theory of state losses in the Law on the Eradication of Corruption. Analysis of legal materials in this research is presented qualitatively. The result of this research is the application of the current law in carrying out the execution of the return of the proceeds of corruption is still not optimal. Because the implementation process in the execution of the return of proceeds of corruption must wait for an inraht decision, so it takes a long time. Punishment for corruption crimes that cause state losses has not fully focused on the return of state losses. The legal realm of the Indonesian State, illustrates that in the event of an act that causes state losses, the punishment focuses on the return of state losses called the state loss.*

**Keywords: Law Enforcement; Criminal Offences; Return of Corruption  
Proceeds**

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan kasihnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul, **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSEKUSI PENGEMBALIAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI”** (Studi di Kejaksaan Negeri Medan).

Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada Orangtua saya Bapak Husein Manalu dan Ibu Sorta Simbolon tercinta yang telah membesarkan, mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis.
4. Ibu Dr. Serimin Pinem, S.H, M.Kn. selaku ketua dalam seminar penelitian saya
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H. selaku sekertaris dalam seminar penelitian saya
6. dosen pembeding dalam seminar penelitian saya Dr. Shulhan Iqbal Nasution S.H., M.H

7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Staf Kejaksaan Negeri Medan,
9. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Medan, 08 September 2025**

**Milton Andri Manalu  
208400039**


### **Daftar Isi**

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	

<b>ii HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b>	
<b>..... v KATA</b>	
<b>PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar</b>	
<b>Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	
1	
1.2 Perumusan Masalah .....	
11	
1.3 Tujuan Penelitian .....	
11	
1.4 Manfaat Penelitian .....	
12	
1.5 Keaslian Penelitian .....	
13	
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	
16	
2.1.1. Defenisi Penegakan Hukum .....	16
2.1.2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	
19	
2.2. Tinjauan Umum tentang Eksekusi .....	
21	
2.2.1. Pengertian Eksekusi .....	
21	
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pengembalian Aset .....	
23	
2.3.1. Defenisi Pengembalian Aset .....	
23	
2.3.2. Pengembalian Aset dalam Tindak Pidana Korupsi .....	
25	
2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	
28	

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	28
2.4.2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	31
2.5. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan.....	36
2.5.1. Defenisi Kejaksaan .....	36
2.5.2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>45</b>	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	45
3.1.1. Waktu Penelitian .....	45
3.1.2. Tempat Penelitian .....	46
3.2. Metodologi Penelitian .....	46
3.2.1. Jenis Penelitian .....	46
3.2.2 Jenis Data .....	47
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.2.3 Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	
<b>50</b>	
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Eksekusi Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi .....	50
4.1.1 UU Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Presiden 15 Tahun 2024 tentang Badan Pemulihan Aset, Peraturan Daerah, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset .....	50

4.2	Penegakan Hukum Terhadap Eksekusi Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi .....	64
4.2.1	Faktor Penghambat Penegakan Hukum Eksekusi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi .....	68
4.2.2	Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi .....	72
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>78</b>
5.1	Kesimpulan... ..	78
5.2	Saran... ..	78
<b>Daftar</b>	<b>Pustaka</b>	<b>80</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korupsi dalam istilah latin disebut *corruptio*, jika merujuk pada terjemahan dari *webster student dictionary* disebut dengan *corruptus*, kedua kata yang digunakan tersebut memiliki makna terhadap perbuatan atau tindakan yang negatif atau buruk. Korupsi apabila dimaknai dalam konteks bahasa latin maupun *student dictionary webster* selalu dimaknai sebagai sesuatu tindakan yang buruk, keserakahan, amoral, dan melanggar norma-norma yang berlaku.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus (*lex specialist*).<sup>2</sup> Artinya bahwa, tindak pidana korupsi memiliki aturan tersendiri yang berada diluar hukum pidana sebagai hukum publik, oleh sebab itu pengaturan hukum terkait tindak pidana korupsi memiliki subjek hukum tersendiri, objek, penyimpangan terhadap hukum formil dan materil, tentang pembuktian dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai tindakan menyalahgunakan atau menyelewengkan uang milik Negara, perusahaan atau pihak lainnya demi memperoleh keuntungan pribadi maupun bagi orang lain.<sup>4</sup> Menurut

---

<sup>1</sup> Mohamad Nur Kholiq & Evan Samuel Grigorius, "Pengambilan Piutang Milik Terpidana Untuk menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislatif*, Vol 4 No. 2 (Juni, 2021) Hlm. 169.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Renata Christha Auli, "Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia", *Hukumonline*, (April, 2024) diakses pada 17 Juni 2024 Pukul. 23.11 Wib

Sayed Hussein Alatas, dalam *corruption and the disting of asia* menyatakan bahwa tindakan yang termasuk dalam kategori korupsi antara lain meliputi penyuapan, pemerasan, praktik nepotisme, serta penyalahgunaan jabatan atau kepercayaan demi kepentingan pribadi.<sup>5</sup> Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arif dalam bunga rampai hukum pidana menyatakan bahwa korupsi dipandang sebagai perbuatan yang sangat tidak bermoral, hina, dan ditolak keras oleh mayoritas masyarakat, baik di Indonesia maupun di berbagai Negara di dunia<sup>6</sup>. Berdasarkan kedua pandangan ahli hukum diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan yang sangat buruk atau tercela yang dilakukan untuk kepentingan pribadi oleh pelaku tindak pidana korupsi yang dibenci oleh masyarakat dan Negara. Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia, diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak menjelaskan definisi dari korupsi itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan perihal tindak pidana yang disebut sebagai tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi diatur didalam 13 Pasal pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak pidana korupsi dapat disederhanakan menjadi 7(tujuh) jenis, yakni: korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, tindakan

---

<sup>5</sup> Ijar Salna, Annisa Fitri Akhriyah & Siti Akhriyah, "Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Bangsa", *Jurnal Pendidikan dan Riset*, Vol.1 No. 1 (Juni, 2023). Hlm. 16

<sup>6</sup> Sri Wahyuningsih, Sri Husnulwati, Dwi Warsari, dan Hijawati, "Pemahaman Hukum Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Solusi*, Vol. 20, No. 3

(September, 2022). Hlm. 309

suap-menyuap, penggelapan yang dilakukan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, masalah kepentingan dalam proses pengadaan, serta penerimaan gratifikasi<sup>7</sup>.

Ketujuh jenis-jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Merugikan keuangan Negara.

Kerugian terhadap keuangan Negara timbul dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu, pegawai negeri, atau penyelenggara Negara dengan menyalahgunakan wewenang atau posisi yang dimilikinya. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur didalam Pasal 2 dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Temberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua pasal tersebut, telah dilakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2016 melalui putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.<sup>8</sup>

b. Suap-menyuap.

Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau badan usaha secara aktif dengan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara demi kelancaran urusan pelaku, yang sesungguhnya melanggar prosedur. Tindakan suap menyuap ini diatur di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 13, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> Fatkhurohman & Nalom Kurniawan, "Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No.3 (Maret, 2017). Hlm 4

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>9</sup>

c. Penggelapan dalam jabatan.

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan atau perbuatan secara sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga, dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti dan melindungi pemberi suap. Penggelapan dalam jabatan ini diatur didalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, b, dan c, Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup>

d. Pemasaran.

Pemasaran adalah tindakan atau perbuatan aktif dari pemberi jasa atau pemberi layanan, secara aktif menawarkan layanan dengan tujuan meminta imbalan kepada pengguna jasa, dalam hal mempercepat urusan dari si pengguna jasa (individu/korporasi), meskipun tindakan tersebut melanggar prosedur. Tindakan perbuatan pemasaran diatur didalam Pasal 12 huruf e, f, dan g, Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Fahd Budi Suryanto, “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia”, *Jurnal Dharmasiswa*, Vol. 1 No. 2 (Juni, 2021). Hlm. 595 <sup>10</sup> Sadjijon, *Hukum Pidana Dalam Jabatan Persepektif Terbentuknya Delik*, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2021). Hlm. 100

<sup>10</sup> Nassaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, (Ambon: LP2M IAIN, 2019). Hlm. 58

e. Perbuatan curang.

Perbuatan curang adalah tindakan seseorang yang dapat membahayakan keselamatan orang lain, misalnya seorang pemborong suatu bangunan dan penjual bahan bangunan yang pada saat melakukan pekerjaan tersebut terdapat tindakan kecurangan, yang dapat mengancam keselamatan orang lain, perbuatan tersebut sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>11</sup>

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan.

Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah tindakan atau perbuatan pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara baik aktif maupun pasif yang ikut terlibat dalam suatu pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang dimana perbuatan tersebut dilakukan untuk sebagian atau seluruhnya dalam hal pengurusan dan pengawasannya. Tindakan kepentingan dalam pengadaan diatur didalam Pasal 12 huruf I, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>12</sup>

g. Gratifikasi.

---

<sup>11</sup> Dwina Putri, "Korupsi dan Perilaku Koruptif", *Jurnal Tarbiyah Bin Qalam*, Vol. 5 No. 2

(Desember 2021). Hlm. 53

<sup>12</sup> *Ibid*

Gratifikasi adalah pemberian sesuatu atau hadiah berupa barang kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara karena layanan yang telah diberikan kepada si pemberi hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>13</sup>

Kejahatan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh individu sebagai penyelenggara Negara maupun korporasi atau badan hukum, dimana kejahatan korupsi tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara maupun kerugian perekonomian Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menjelaskan definisi dari keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara, mendefinisikan kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian keuangan Negara yang dimaksud dalam undang-undang tindak pidana korupsi adalah kerugian Negara dalam bentuk uang yang benar-benar nyata

---

<sup>13</sup> Agus Wibowo, dkk. *Antikorupsi dan Integritas*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020).  
Hlm. 244.

(*actual loss*) terjadi dan tidak berbicara kerugian yang sifatnya potensial (*potential loss*) sehingga dapat dihitung jumlah kerugian yang dialami oleh Negara akibat dari perbuatan individu maupun korporasi sehingga konsep yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah konsep pelanggaran delik formil dan materil.<sup>14</sup>

Definisi mengenai kerugian perekonomian Negara telah dijelaskan pada penjelasan umum undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa, perekonomian Negara merupakan aktivitas ekonomi yang dibentuk sebagai hasil kerja sama berdasarkan prinsip kekeluargaan maupun usaha mandiri masyarakat, yang dijalankan sesuai dengan kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat kita pahami bahwa perekonomian Negara suatu usaha dibidang ekonomi yang disusun secara bersama-sama dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.<sup>15</sup>

Perihal kerugian perekonomian Negara dapat dibuktikan setelah adanya penghitungan antara kerugian keuangan Negara dengan kerugian perekonomian Negara, berdasarkan penghitungan tersebut maka akan dipisah antara kerugian

---

<sup>14</sup> Ridho Mubarak & Wessy Trisna, "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No.2 (Desember, 2021) Hlm. 180

<sup>15</sup> Zulfitra Ramadana & Yusuf M. Said, "Sulitnya Pembuktian Kerugian Perekonomian Negara Pada Perkara Korupsi", *Jurnal Prestisius Hukum Brilliance*, Vol. 6, No. 2 (Mei, 2024), Hlm. 85

keuangan Negara dengan kerugian perekonomian Negara sehingga berdasarkan perhitungan tersebut maka akan terlihat jumlah kerugian perekonomian Negara dalam tindak pidana korupsi tersebut.<sup>16</sup> Kerugian keuangan Negara maupun kerugian perekonomian Negara adalah sama-sama kerugian yang dialami oleh Negara dan masyarakat, oleh sebab itu pelaku tindak pidana korupsi haruslah dimintai pertanggungjawaban secara hukum akibat dari tindakan yang diperbuat dengan tujuan untuk mengimplementasi penegakan hukum terhadap pelaku baik individu maupun korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi, penegakan hukum dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan dapat mencari pelaku tindak pidana korupsi.<sup>17</sup> Untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi, maka hukum acara yang digunakan adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi putusan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, ada perbedaan dalam konteks pembuktian sebab pelaku tindak pidana korupsi diberikan hak untuk membuktikan sebaliknya (berimbang) terkait harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana, asas ini yang disebut dengan asas pembuktian terbalik atau berimbang, konsep pembuktian terbalik atau berimbang ini merupakan penyimpangan dari asas beban pembuktian berada pada Jaksa Penuntut Umum.<sup>18</sup>

Kerugian keuangan Negara maupun kerugian perekonomian Negara adalah bentuk dari kerugian yang dialami oleh Negara dan masyarakat sehingga untuk

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Arie Kartika, dkk. "Law Enforcement Strategies For Transnational Money Laundering Corruption Crimes In Criminal Law Reform In Indonesia" *Jurnal Of Law And Sustainable Development*, Vol. 11, No. 10 (Juni, 2023). Hlm. 4

<sup>18</sup> Arie Kartika, dkk. "Money Laundering Crime In The Perspective Of Islamic Law The System Of Proof", *Jurnal: Justicia Islamica, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 19, No. 2 (Desember, 2022).Hlm. 288.

mengembalikan kerugian keuangan yang telah dikorupsikan oleh pelaku perlu dibuktikan dan dilakukan upaya penegakan hukum yang sangat optimal sehingga kerugian Negara (aset Negara) dapat diperoleh kembali oleh Negara melalui upaya peradilan yang diwakili oleh Kejaksaan sebagai representasi dari Negara itu sendiri. Upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*) adalah bentuk dari penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian namun tindakan atau upaya ini tidak mudah untuk dilakukan sebab para koruptor memiliki akses yang sangat luas untuk menghindari diri dari pertanggungjawaban pidana termasuk dalam hal pengembalian hasil korupsi yang telah dicuri para koruptor, titik tersulit dalam pengembalian aset yang telah dicuri oleh para koruptor adalah ketika hasil korupsi tersebut disembunyikan atau disamarkan melalui tindakan pencucian uang yang dilakukan diluar batas Negara.<sup>19</sup>

Menurut Saldi Isra dalam *asset recovery* tindak pidana korupsi melalui kerjasama internasional menyatakan bahwa kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman bagi para koruptor.<sup>20</sup> Sehingga tindakan maksimal oleh aparat penegak hukum dalam upaya pengembalian aset Negara yang dicuri oleh para koruptor sangatlah dibutuhkan. Di Indonesia, pengaturan hukum tentang mekanisme pengembalian aset Negara yang telah dikorupsikan diatur dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur perihal pertanggungjawaban pidana dan ahli waris dari koruptor yang termuat didalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34. Dalam upaya pengembalian aset Negara yang telah dikorupsi dilakukan melalui dua instrumen yaitu penyitaan harta

<sup>19</sup> Firdaus Arifin, "Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 3 No. 4 (Juli,2019). Hlm. 65

<sup>20</sup> *Ibid*

benda pelaku yang dilakukan oleh penyidik dan gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara, apabila terdakwa dinyatakan meninggal dunia maka upaya gugatan perdata dapat dilakukan untuk memperoleh kembali kerugian keuangan Negara.<sup>21</sup> Pengembalian aset Negara oleh aparat penegak hukum merupakan upaya dari penegakan hukum itu sendiri dengan tujuan supaya norma hukum dalam pergaulan masyarakat atau hubungan-hubungan hukum didalam masyarakat dapat terimplementasi melalui norma-norma hukum yang berlaku didalam masyarakat itu sendiri, secara konseptual esensi dari penegakan hukum itu adalah aktualisasi atas norma-norma hukum yang berlaku, sehingga terciptanya kedamaian, keteraturan dan kesejahteraan didalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>22</sup>

Pengembalian aset Negara yang telah dikorupsikan oleh individu maupun korporasi merupakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah kejaksanaan sebagai representasi dari Negara dalam upaya pengembalian aset yang telah dicuri oleh para koruptor, namun jika menelisik lebih jauh justru mayoritas pelaku tindak pidana korupsi lebih banyak memilih untuk mendapatkan pidana yang lebih lama ketimbang harus membayar kembali atau mengembalikan aset Negara yang telah dikorupsikan, permasalahan penegakan hukum ini yang justru membuat para koruptor dan calon koruptor menjadi tidak jera untuk terus melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Pengembalian Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksanaan Negeri Medan).**

---

<sup>21</sup> *Ibid Hlm. 67*

<sup>22</sup> Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 3 (Oktober, 2019) Hlm. 307.

## 1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu;

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap eksekusi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap eksekusi dalam pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap eksekusi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap eksekusi dalam pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagian kajian lebih lanjut mengenai penegakan hukum bagi para koruptor yang telah melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan Negara, sehingga penelitian ini dapat menjadi rujukan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan akademisi hukum yang berkonsentrasi pada bidang hukum pidana.

- b. Secara Praktis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/5/26

11

Access From (repository.uma.ac.id)22/5/26

1. Untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi peneliti, mahasiswa, akademisi, dan praktis hukum dalam bidang hukum pidana tentang penegakan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran hukum melalui penulisan penelitian ini kepada aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan, sebagai elemen utama dalam penegakan hukum pengembalian kerugian Negara, sehingga aset yang telah dikorupsikan dapat diupayakan untuk dikembalikan kepada Negara.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan informasi serta hasil kajian pustaka yang diperoleh dari lingkungan Universitas Medan Area khususnya pada Fakultas Hukum, belum ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait judul yang akan diteliti oleh peneliti. Namun ditemukan beberapa penelitian dalam bentuk skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, antara lain:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Nosisokhi Ndruru-NPM: 178400301 Universitas

Medan Area pada tahun 2021 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyediaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Putusan No. 3/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mdn). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum kepada pelaku tindak korupsi dalam putusan No. 3/Pid.Sus.Tpk/2019/PN/.Mdn?

2. Bagaimana hambatan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan negeri No.3/Pid.Sus.Tpk/2019/PN/.Mdn?  
Kesimpulan umum dalam penelitian ini mengkaji secara mendalam penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana berdasarkan pada putusan pengadilan negeri medan, sehingga berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam penegakan hukum pada pelaku korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa.

b. Skripsi yang ditulis oleh Imta Wahyuni-148400085 Universitas Medan Area pada tahun 2019 dengan judul: “Peranan Hakim pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut undang-undang nomor 20 tahun 2001 (studi putusan 16/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana peranan hakim tipikor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi undang-undang nomor 20 tahun 2001 (studi putusan 16/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn)?

Kesimpulan umum dalam penelitian ini mengkaji dan mendalami perihal peranan Hakim tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi, serta membahas lembaga-lembaga yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi.

c. Skripsi yang ditulis oleh Azharul Nugraha Putra Paturisi-NPM B11113069 Universitas Hasanuddin pada tahun 2017 dengan judul: Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik Negara (Studi kasus putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks).

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik Negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik Negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks?

Kesimpulan umum dalam penelitian adalah menjelaskan bahwa tindakan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana korupsi oleh karyawan yang bekerja pada badan usaha milik Negara telah sesuai karena telah memenuhi unsur pasal yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum.

Berdasarkan dari ketiga penelitian diatas, maka terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dalam bentuk skripsi, yaitu bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguturan hukum perihal pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bentuk dari upaya penegakan hukum dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan Negara yang telah dikorupsikan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

#### 2.1.1. Defenisi Penegakan Hukum

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain terbentuk pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi pelanggaran hukum yang tidak terlaksana dengan baik akibat ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan penegakan hukum dengan semestinya. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum menjadi realitas dalam kehidupan. Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan tersebut adalah gagasan-gagasan para pembentuk undang-undang yang telah dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Dalam Bahasa asing, penegakan hukum dikenal dengan istilah seperti *rechtstoepassing* atau *handhaving* (dalam Bahasa Belanda), dan *law enforcement* maupun *law application* (dalam istilah Amerika), yang semuanya merujuk pada penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum mencerminkan upaya untuk merealisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Secara konkret, penegakan hukum berarti diberlakukannya hukum positif dalam praktik, sesuai dengan ketentuan yang harus

---

<sup>23</sup> Zainab Ompu Jainah, " Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal of Rural and Development*, Vol.3, No.2, (Agustus 2012), Hlm. 165.

ditaati. Dengan demikian memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti menerapkan hukum secara konkret (*in concreto*), untuk menjamin dan menegakkan hukum materiil melalui prosedur yang telah ditentukan oleh hukum formal..<sup>24</sup>

Menurut satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial ke dalam realitas konkret. Artinya, penegakan hukum bukan hanya sekedar menerapkan aturan, tetapi juga mengaktualisasikan konsep-konsep ideal yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah usaha rasional dalam menangani kejahatan secara efektif, dengan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Dalam proses penanggulangan kejahatan, pendekatan yang digunakan dapat bersifat represif (melalui sarana pidana) maupun preventif (non-pidana). Keduanya dapat diintegrasikan untuk menciptakan efektivitas penegakan hukum. Ketika sarana pidana digunakan, hal ini mencerminkan implementasi dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yaitu kebijakan yang bertujuan menyusun peraturan pidana yang responsif terhadap kondisi sosial dan kebutuhan masa depan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menegakkan atau menghidupkan norma-norma hukum secara nyata, agar dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dan hubungan sosial ditengah kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dilihat dari penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum di setiap hubungan hukumnya. Aturan hukum normative berfungsi sebagai pedoman yang harus dijalankan agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

Secara lebih sempit, penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang subjek pelaksanaannya, yakni aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga terkait lainnya. Dalam hal ini, penegakan hukum adalah upaya konkret dari aparatur hukum untuk menjamin bahwa ketentuan hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan jika proses penegakan hukum dilaksanakan secara efektif. Dalam hal tertentu, hukum memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan daya paksa guna memastikan bahwa hukum dijalankan sesuai ketentuan.<sup>2526</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap hak dan kepentingan manusia. Agar kepentingan tersebut terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara damai, namun juga bisa timbul akibat adanya pelanggaran. Dalam situasi pelanggaran, hukum perlu ditegakkan agar ketertiban dan keadilan dapat terwujud. Dengan demikian, melalui penegakan hukum, norma hukum menjadi nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>27</sup>

### 2.1.2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2012), ISSN : 2303-3274

<sup>26</sup> Gerry Putra Ginting, 2015, “Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman”, *E-Journal Universitas Atma*

#### a Faktor Hukum

Dalam praktiknya, penyelenggaraan hukum sering menghadapi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini terjadi karena keadilan bersifat abstrak dan subjektif, sedangkan kepastian hukum didasarkan pada aturan dan prosedur yang bersifat normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada aturan hukum masih dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri. Penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat (*peace maintenance*). Dengan demikian, pelaksanaan hukum sejatinya merupakan proses menyeimbangkan antara nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

#### b Faktor Penegakan Hukum

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang baik, tetapi juga sangat bergantung pada mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum. Jika kualitas sumber daya manusianya rendah, maka penegakan hukum tetap akan menghadapi berbagai kendala, meskipun regulasi telah disusun dengan baik. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme aparat menjadi kunci dalam menjalankan hukum secara efektif.

### c Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung,

Selain itu, sarana dan prasarana pendukung juga berperan penting. Factor ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk di dalamnya pendidikan. Pendidikan bagi aparat, seperti kepolisian sering kali masih bersifat praktis dan konvensional, sehingga menghadapi tantangan dalam menangani tindak pidana modern seperti kejahatan berbasis teknologi. Dalam kasus tertentu, kewenangan penanganan justru lebih diberikan kepada jaksa karna dianggap lebih siap secara teknis dan yuridis.<sup>28</sup> d Faktor Masyarakat

Penegak hukum pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat dan beryugas menjaga ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan sosial. Masyarakat sendiri memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda, baik tinggi, sedang, maupun rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu indikator apakah hukum tersebut berjalan efektif atau tidak dalam praktiknya.

### e Faktor Kebudayaan

Dalam konteks sosial budaya, kebudayaan memainkan peran penting dalam membentuk pola perilaku masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam bertindak dan bersikap saat berinteraksi dengan sesame. Oleh karena itu, kebudayaan dapat menentukan norma mana yang harus dipatuhi dan mana yang harus dihindari, sehingga berpengaruh langsung terhadap sikap masyarakat terhadap hukum.

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Eksekusi

### 2.2.1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi putusan pengadilan tindak pidana pada dasarnya merupakan kewenangan jaksa yang diatur oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan. Eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), khususnya putusan yang bersifat menjatuhkan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Arti dari mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu tidak ada lagi upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang dilakukan terhadap putusan tersebut.<sup>29</sup>

Eksekusi putusan secara jelas diatur pada BAB XIX tentang pelaksanaan putusan yang termuat dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa, “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.” Kemudian mengenai waktu pelaksanaan dijelaskan di dalam pasal 197 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa, “Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang – undang ini.”<sup>30</sup>

Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan putusan hakim dalam eksekusi pidana diantaranya faktor substantif hukum yaitu tidak ada batasan waktu pelaksanaan eksekusi pidana dalam KUHAP. Dalam KUHAP, batas waktu Panitera Pengadilan Negeri untuk menyerahkan salinan putusan pengadilan kepada

---

<sup>29</sup> Fiona L. Pelafun, “Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, hlm. 87.

<sup>30</sup> Lia Hartika, "Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.", *Binamulia Hukum*, Vol. 11 No. 11 2022, hlm. 129.

Kejaksanaan adalah 1 minggu untuk perkara biasa dan 14 hari untuk perkara acara singkat. Selain itu, tidak diatur atau secara tegas membatasi berapa lama jaksa dapat mengeksekusi setelah menerima salinan putusan. Selanjutnya terdapat juga faktor penegak hukum, yaitu keterlambatan penerimaan putusan dari institusi pengadilan dan masih kurang optimalnya pelaksanaan tugas Kejaksanaan dalam mengeksekusi putusan hakim.

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah lagi. Idealnya, pihak yang kalah dalam sengketa menaati putusan tersebut secara sukarela. Namun, apabila tidak dipatuhi, maka putusan tersebut dapat dipaksakan melalui bantuan aparat atau kekuatan Negara. Dengan demikian, eksekusi menjadi sarana untuk memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan secara efektif dan adil.<sup>313233</sup>

Eksekusi putusan merupakan Tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa, tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat dieksekusi putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan, pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm.

<sup>32</sup> .

<sup>33</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2008, hlm.

## 2.3. Tinjauan Umum Tentang Pengembalian Aset

### 2.3.1. Defenisi Pengembalian Aset

Pengembalian aset merupakan isu utama yang akan dibahas lebih mendalam dalam bagian ini. Sebagai pengantar, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa berdasarkan ketentuan hukum, tindakan penyitaan dan perampasan terhadap benda atau barang milik seseorang hanya dapat dilakukan jika terdapat tindak pidana yang secara langsung berkaitan dengan barang tersebut. Tanpa adanya hubungan dengan suatu tindak pidana, penyitaan tidak memiliki dasar hukum untuk dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara penyitaan dan perampasan aset..

Penyitaan merupakan bagian dari proses penegakan hukum berupa tindakan paksa oleh Negara untuk mengambil alih penguasaan sementara atas suatu barang yang memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana. Sebaliknya, perampasan adalah pengembalian hak milik atas barang milik pelaku tindak pidana yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum pidana Indonesia, perampasan dipahami sebagai sanksi tambahan terhadap pelaku, yang dijatuhkan bersama hukuman pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf (b) angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sesuai dengan amanat Pasal 39 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), proses perampasan aset untuk dikembalikan kepada Negara harus diawali dengan penyitaan terhadap harta benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Oleh karena itu, dalam putusan perkara pidana, hakim umumnya menyatakan

bahwa barang yang telah disita selama proses penyidikan dirampas untuk menjadi milik negara<sup>34</sup>.

Perlu dipahami bahwa pengembalian aset hasil tindak pidana tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi. KUHP melalui Pasal 39 ayat (1) memberikan dasar legal atas tindakan perampasan, dengan menyatakan bahwa barang milik terpidana yang diperoleh dari kejahatan, atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Berdasarkan ketentuan ini, pengembalian aset melalui perampasan dapat diterapkan dalam berbagai tindak pidana, khususnya kejahatan yang berkaitan dengan benda atau harta kekayaan.<sup>35</sup>

Baharuddin Lopa, mengutip pemikiran David M. Chalmers, menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada tindakan penyuapan, tetapi juga mencakup manipulasi ekonomi serta penyalahgunaan wewenang dalam sector kepentingan publik. Manipulasi keuangan dan keputusan yang merugikan stabilitas ekonomi seringkali dikategorikan sebagai bentuk korupsi.

Lebih lanjut, istilah korupsi juga digunakan untuk menggambarkan kesalahan kebijakan oleh pejabat publik yang berdampak negatif terhadap ekonomi Negara. Tindakan-tindakan seperti pemberian hadiah tersembunyi, biaya administrasi yang tidak wajar, pengangkatan kerabat, atau penyalahgunaan pengaruh sosial, yang merugikan kepentingan umum, dianggap sebagai bagian dari

---

<sup>34</sup> Chandra M. Hamzah dalam *Diskusi Meja Bundar tentang Masalah Pengembalian Aset*, yang diselenggarakan oleh UNODC, Four Seasons Hotel Jakarta, 28 Mei 2011.

<sup>35</sup> KUHP terdiri dari bab XXII tentang Pencurian, Bab XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman, Bab XXIV tentang Penggelapan, Bab XXV tentang Perbuatan Curang, Bab XXVI tentang Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak.

praktik korupsi, baik dilakukan dengan imbalan uang maupun tanpa imbalan langsung.<sup>36</sup>

Dalam praktik penegakan hukum, perampasan terhadap barang tertentu dapat dilakukan sebagai bentuk pengganti kerugian Negara atau sebagai pidana tambahan, di samping perampasan terhadap barang yang telah disita sebelumnya. Barang yang dirampas dalam konteks ini kemudian berstatus sebagai barang rampasan milik Negara. Terdapat ketentuan khusus mengenai pengelolaan barang rampasan dalam berbagai jenis tindak pidana, seperti kejahatan kehutanan (*illegal logging*), pencucian uang, peredaran gelap narkotika, kejahatan di sector perikanan, serta korupsi. Namun, dalam penelitian ini, fokus utama pembahasan adalah pada mekanisme pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

### 2.3.2. Pengembalian Aset dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi memegang peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Keberhasilan suatu Negara dalam memberantas korupsi tidak hanya diukur dari kemampuan menjerat dan memidana pelaku, tetapi juga dari sejauh mana aset Negara yang telah dikorupsi dapat dikembalikan. Artinya, pemulihan kerugian Negara merupakan bagian tak terpisahkan dari keberhasilan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi<sup>37</sup>. Menurut Dr. Purwaning M. Yanuar, pengembalian aset hasil korupsi adalah suatu sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara korban untuk mencabut atau merampas hak atas aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Proses ini dilakukan melalui mekanisme hukum, baik secara

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Landasan Hukum dan Kebijakan tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009), hal. 53

pidana maupun perdata, yang mencakup pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga pengembalian aset tersebut baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri kepada Negara yang dirugikan. Tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian Negara, mencegah penyalahgunaan aset tersebut untuk tindak pidana lain, serta memberikan efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku korupsi.”<sup>38</sup>

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Dr. Purwaning M. Yanuar, terdapat beberapa unsur pokok yang membentuk konsep pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu:<sup>39</sup>

1. Pengembalian aset merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang terstruktur
2. Prosesnya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum pidana maupun perdata
3. Aset yang berasal dari tindak pidana korupsi harus dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara
4. Proses tersebut dilakukan baik terhadap aset yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
5. Seluruh rangkaian pengembalian aset dilakukan oleh institusi resmi Negara, khususnya aparat penegak hukum
6. Tujuan pengembalian hasil tindak pidana korupsi sebagai berikut:
  - a. Untuk memulihkan kerugian Negara akibat korupsi
  - b. Untuk mencegah penyalahgunaan aset sebagai alat tindak pidana lanjutan
  - c. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku maupun calon pelaku korupsi

---

<sup>38</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti*

*Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal 104

<sup>39</sup> *Ibid*

Tindak pidana korupsi sering dikategorikan sebagai *predicate crime*, yaitu kejahatan awal yang menjadi sumber dana bagi tindak pidana pencucian uang.<sup>40</sup> Apabila aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tidak segera disita atau dirampas selama proses peradilan berlangsung, maka aset tersebut sangat rentan untuk dialihkan dan disamarkan melalui mekanisme pencucian uang. Oleh karena itu, penyitaan dan perampasan aset secara cepat menjadi sangat penting untuk mencegah tindak pidana lanjutan. Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, dalam bentuk perampasan, merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kejahatan keuangan. Meskipun saat ini konsep pengembalian aset sering dianggap sebagai pendekatan modern<sup>42</sup>, sejatinya gagasan ini telah dikenal sejak lama. Salah satu bukti awal penerapannya dapat ditemukan dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi, yang telah mengatur dasar-dasar perampasan harta terkait kejahatan korupsi.

Menurut Fleming, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan suatu proses hukum yang bertujuan untuk mencabut atau merampas hak pelaku atas hasil atau keuntungan dari kejahatan tersebut. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk mencegah pelaku menggunakan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana lain.<sup>41</sup> Dengan demikian, pengembalian aset tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pemulihan kerugian negara, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menghentikan potensi kejahatan lanjutan yang bersumber dari keuntungan hasil korupsi.

---

<sup>40</sup> Suradji, Mugiyati, Sutriya, ed., *Pengkajian tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008), hal 1 (Dalam Prof. Dr. Muladi, Hakikat Suap dan Korupsi <http://www.kompas.co.id>). <sup>42</sup> *Ibid*, Hlm. 8.

<sup>41</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal 103

## 2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

### 2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Fockema Andreae dalam Andi Hamzah korupsi di Indonesia, secara etimologi kata korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan kata *corruptive* yang kemudian diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia menjadi korupsi. Menurut Robert Kligerd dalam buku membasmi korupsi, korupsi dapat dipahami sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang dalam kapasitas jabatannya di lingkungan negara, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, baik berupa status maupun materi. Tindakan ini dilakukan dengan cara melanggar aturan atau menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatan resmi yang diembannya.<sup>42</sup> Lebih lanjut menurut Munir Fuady dalam bisnis kotor anatomi kejahatan kerah putih mengemukakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi, jenis kejahatan ini berbeda dari kejahatan yang lain seperti pembunuhan dan pencurian biasa, sebab orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi mayoritas adalah orang-orang yang memiliki daya intelektual tinggi dan biasanya memiliki jabatan dalam pemerintahan maupun korporasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan Negara<sup>43</sup>. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan

---

<sup>42</sup> Nosisokhi Ndruru, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyediaan Barang Jasa (Studi Kasus Putusan No. 3/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mdn), Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, (Juni, 2021). Hlm. 22

penjelasan perihal tindak pidana melalui unsur pasal yaitu setiap orang yang melanggar hukum, melakukan perbuatan itu dengan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kesempatan atau kekuasaan yang ada padanya dan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara<sup>44</sup>. Kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah dua hal yang bertujuan untuk merugikan Negara dalam hal keuangan maupun surat-surat berharga yang memiliki nilai secara materil yang dapat dihitung dan ukur nilai kerugian yang dialami oleh Negara. Dalam konteks ini, Negara diibaratkan sebagai pihak yang mengalami kerugian atau penderitaan atas perilaku atau perbuatan dari para penyelenggara Negara maupun korporasi yang berhubungan langsung dengan jabatannya<sup>45</sup>. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa jabatan yang dibebani hak dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, jabatan yang dimiliki juga sekaligus menjadi tolak ukur apakah aturan dijalankan dengan benar sebagaimana mestinya, jika aturan yang semestinya dijalankan dengan baik dan benar maka tindakan perbuatan pidana termasuk tindak pidana korupsi tidaklah dilakukan oleh individu maupun korporasi yang bersinggungan secara langsung dengan jabatan yang dimilikinya<sup>46</sup>.

Tindakan pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara maupun kerugian perekonomian Negara jika merujuk pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, secara konsep berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan Negara maupun perekonomian Negara. Upaya pemulihan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm. 23

<sup>45</sup> Suhendro & Kartono, "Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana" *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11 No. 2 (Oktober, 2020) Hlm. 242.

<sup>46</sup> *Ibid*

kerugian keuangan Negara ini dapat dilakukan dalam dua bentuk tindakan yaitu melalui sarana hukum pidana berupa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya pemulihan kerugian keuangan Negara yang kedua adalah melalui gugatan keperdataan yang dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Pengacara Negara, bertindak sebagai representasi dari lembaga Negara yang mengalami kerugian Negara maupun Perekonomian Negara. Upaya pemulihan keuangan Negara melalui mekanisme keperdataan merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh undang-undang yang lebih khusus yang menyimpang dari ketentuan pidana pada umumnya, mekanisme ini menjadi salah satu upaya dari penegakan hukum dengan tujuan agar diperoleh kembali keuangan Negara yang telah dikorupsikan.<sup>47</sup>

#### **2.4.2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan klasifikasi dari bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Kerugian keuangan Negara.

---

UNIVERSITAS MEDAN AREA<sup>47</sup> Hlm. 243.

<sup>48</sup>Dwina Putri, Loc. Cit

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Definisi murni tindakan merugikan keuangan Negara adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu, dalam hal ini individu yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan penyelenggara Negara, dimana tindakan atau perbuatan tersebut melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, peluang atau kesempatan karena kedudukan atau jabatan yang ada padanya atau dimilikinya dengan melakukan tindak pidana korupsi. Jenis korupsi yang berkaitan dengan tindakan merugikan keuangan Negara diatur didalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 yang berbunyi; ayat (1) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah). Ayat (2) berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3 yang berbunyi; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah). Pasal 2 dan Pasal 3, pada hakikatnya pernah dilakukan pengujian undang-undang terhadap UUD tahun 1945 melalui putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016, pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dalam amar putusannya memberikan paradigma baru dalam unsur Pasal 2 dan Pasal 3, yang semula dalam delik Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat

potential loss (potensi kerugian keuangan Negara atau perkiraan kerugian keuangan Negara) menjadi delik *actual loss* (kerugian Negara yang nyata), sehingga tafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan paradigma baru dalam unsur delik Pasal 2 dan Pasal, yang semula bersifat delik formil dan materil, menjadi delik materil saja.

b. Suap menyuap

□ Perihal suap-menyuap yang dilakukan kepada pejabat Negara, diatur

didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

c. Penggelapan dalam jabatan.

Tindak pidana korupsi juga mencakup perbuatan pegawai negeri, atau pihak lain yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas jabatan publik baik secara tetap maupun sementara yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang berada dalam penguasaannya karena jabatannya. Termasuk pula dalam kategori ini, jika barang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain

UNIVERSITAS MEDAN AREA dengan bantuan dari yang bersangkutan dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut..

Perbuatan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang berbunyi: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>49</sup>

d. Pemerasan.

Tindak pidana korupsi juga dapat terjadi ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dengan sengaja dan secara melawan hukum, berusaha menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan, misalnya dengan memaksa pihak lain untuk memberikan sesuatu, melakukan pembayaran, menerima potongan pembayaran, atau mengerjakan sesuatu demi kepentingan pribadinya. Perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud didalam Pasal 12 huruf e, f, dan g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>51</sup> e.

Perbuatan curang.

---

<sup>49</sup> Mhd. Thezar & St. Nurjannah, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan" *Alaudin Law Development Journal*, Vol. 2. No. 3. (November, 2020). Hlm. 331. <sup>51</sup> Dwina Putri, Op. Cit. Hlm.

Ketika seorang pemborong atau penyedia nahan bangunan melakukan tindakan curang saat melaksanakan pekerjaan atau menyerahkan barang. Perbuatan curang tersebut, apabila mengakibatkan resiko terhadap keselamatan orang lain atau barang atau keselamatan Negara dalam keadaan waktu perang, perbuatan curang diatur didalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>50</sup>.

f. Benturan kepentingan dalam jabatan.

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, terlibat dalam kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan, apabila pada saat bersamaan mereka memiliki tugas untuk mengurus atau mengawasi kegiatan tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Keterlibatan semacam ini dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi merugikan keuangan negara, perbuatan benturan kepentingan dalam jabatan diatur didalam Pasal 12 huruf i<sup>51</sup>.

g. Gratifikasi.

Segala bentuk gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara akan dianggap sebagai suap apabila berkaitan langsung

dengan jabatan yang diembannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas resmi yang harus dijalankan. Tindakan gratifikasi merupakan bentuk pemberian sesuatu hadiah berupa benda yang dapat diukur nilainya, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara berbuat sesuatu kepada orang yang memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya tugasnya, perbuatan gratifikasi sebagaimana diatur didalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2.5. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

### 2.5.1. Defenisi Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Dasar hukum keberadaan lembaga ini tertuang dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021** tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa kejaksaan bukan bagian dari lembaga legislatif maupun yudikatif, melainkan berada dalam rumpun eksekutif.<sup>52</sup> Jaksa merupakan pejabat negara yang berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan kekhususan yang ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks sistem hukum pidana, jaksa bertindak sebagai *penuntut umum*, yakni pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan hakim, serta melaksanakan kewenangan lain yang bersumber dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, penuntut umum berwenang melimpahkan

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Permohonan agar perkara diperiksa dan diputus oleh hakim dilakukan melalui mekanisme penuntutan formal di hadapan persidangan.<sup>53</sup> Jaksa yang diberi mandat sebagai penuntut umum ini juga bertugas sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), termasuk kewenangan-kewenangan tambahan yang diberikan oleh undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memiliki dua karakteristik utama. Pertama, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah, yang berarti ia berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, bukan bagian dari lembaga legislatif maupun yudikatif. Kedua, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sehingga berperan sebagai instrumen negara dalam sistem penegakan hukum pidana nasional.<sup>54</sup>

Menurut pandangan Saheroji, seorang cendekiawan yang menelaah institusi Kejaksaan, istilah "jaksa" berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti "pengawas" atau *superintendent*, yang merujuk pada seorang pengontrol dalam urusan-urusan kemasyarakatan. Dalam konteks kelembagaan, Kejaksaan merupakan bagian dari institusi pemerintahan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Lembaga ini menjadi bagian dari struktur penegak hukum dan keadilan di Indonesia, yang operasionalnya berada di bawah pimpinan Jaksa Agung. Jabatan Jaksa Agung sendiri bertanggung jawab langsung

---

<sup>53</sup> Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

<sup>54</sup> Padang Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 191

kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Selain memiliki fungsi pokok di bidang penuntutan, Kejaksaan juga diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Fungsi yang dimiliki oleh Kejaksaan secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif mencakup upaya-upaya pencegahan dan pembinaan masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran hukum, menjaga keamanan terhadap kebijakan penegakan hukum, mengawasi peredaran barang cetakan, serta melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan potensi penodaan agama. Fungsi ini juga mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan hukum serta pengumpulan data statistik kriminal. Sementara itu, fungsi represif berkaitan dengan pelaksanaan hukum secara konkret, yaitu melalui penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pengawasan atas pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat. Kejaksaan juga berperan dalam melengkapi berkas perkara dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>55</sup>

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, Kejaksaan menjalankan kekuasaan negara secara independen, artinya bersifat merdeka dan tidak dapat dipisahkan dari struktur penyelenggaraan kekuasaan negara. Kemerdekaan ini

dimaksudkan agar Kejaksaan dapat bertindak secara objektif dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya di bidang hukum. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip supremasi hukum, menjaga kepentingan umum, serta melindungi hak asasi manusia, Lebih dari itu, Kejaksaan juga memikul tanggung jawab besar dalam upaya pemberantasan kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang menjadi ancaman serius terhadap sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Landasan hukum mengenai fungsi dan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan penuntutan di pengadilan serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan putusan hakim.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi pemerintahan yang memiliki peran penting dalam sistem penegakan hukum nasional. Sebagai lembaga eksekutif, Kejaksaan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan kekuasaan negara secara independen, khususnya dalam bidang penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, serta dalam hal-hal tertentu juga melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana yang telah ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan. Kekuasaan negara yang

dilaksanakan oleh Kejaksaan tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan melalui struktur kelembagaan yang terdiri atas beberapa tingkat, yaitu:

- a. Kejaksaan Agung, yang merupakan satuan kerja tertinggi dalam struktur Kejaksaan dan berkedudukan di ibu kota negara. Wilayah yurisdiksinya mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini dipimpin oleh Jaksa Agung, yang merupakan pejabat negara sekaligus pemegang tanggung jawab tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di seluruh Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
- b. Kejaksaan Tinggi, beroperasi pada tingkat provinsi dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Yurisdiksinya mencakup seluruh wilayah administratif provinsi yang bersangkutan. Kejaksaan Tinggi dikepalai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan dalam wilayah kerjanya.
- c. Kejaksaan Negeri, yang beroperasi di wilayah kabupaten/kota dengan kantor yang umumnya terletak di ibu kota kabupaten/kota tersebut. Kejaksaan Negeri dikepalai oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang bertugas memimpin pelaksanaan kewenangan kejaksaan pada tingkat daerah. Dalam praktiknya, untuk menjangkau daerah yang lebih luas, dapat pula dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

### 2.5.2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang

menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan melaksanakan tugas dan kewenangannya secara merdeka<sup>56</sup>, artinya bebas dari intervensi kekuasaan lain dalam menjalankan fungsinya. Kemerdekaan ini bertujuan agar penuntutan dapat dilakukan secara objektif, profesional, dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Dalam praktiknya, Kejaksaan tidak hanya menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga berkewajiban menjunjung tinggi nilai kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran, serta mempertimbangkan norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, dan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Jaksa sebagai penuntut umum memegang peranan krusial dalam proses peradilan pidana. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa tidak hanya sekadar menyampaikan tuntutan, tetapi juga harus memahami secara menyeluruh seluruh tahapan proses penyidikan, mulai dari pemeriksaan awal hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Dengan demikian, jaksa bertanggung jawab atas keabsahan proses hukum terhadap terdakwa sejak berstatus sebagai tersangka, ditahan, hingga dituntut di pengadilan. Semua tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>57</sup> Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan dibagi dalam beberapa bidang, yaitu:<sup>58</sup>

a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.

---

<sup>56</sup> M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum" *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96.

<sup>57</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hlm. 32.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2. Menjalankan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.



- b. Melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan yang dikoordinasikan dengan penyidik sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
- c. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara maupun pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan kuasa khusus.
- d. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan berbagai kegiatan :
  1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
  2. Menjaga dan mengamankan kebijakan penegakan hukum.
  3. Mengawasi peredaran barang cetakan.
  4. Mengawasi aliran kepercayaan yang berpotensi membahayakan masyarakat dan negara.
  5. Mencegah penyalahgunaan serta penodaan terhadap agama.
  6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum serta pengumpulan data statistik kriminal.

Di samping menjalankan tugas pokok di bidang pidana, perdata, dan ketertiban umum sebagaimana dimuat dalam Pasal 30, Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki sejumlah tugas tambahan yang diatur dalam Pasal 31 hingga Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu<sup>59</sup>:

#### Pasal 31

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

#### Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

#### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

#### Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Jaksa Agung tidak hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kelembagaan secara umum, melainkan juga diberikan sejumlah tugas dan wewenang khusus sebagaimana ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 35

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara<sup>60</sup>;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

### 3.1.1. Waktu Penelitian

Perkiraan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dari bulan juni 2024 hingga bulan agustus 2024. Kegiatan dalam penelitian ini akan terstruktur berdasarkan pada langkah-langkah yang telah direncanakan dengan baik oleh peneliti. Rincian langkahlangkah tersebut kemudian akan dijabarkan lebih detail dalam tabel berikut

ini:

I. 1.1 Tabel Jadwal Penelitian

		Mei				Sepyember- Oktober				Februari- April 2025				April 2025				Juni-Juli 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan Skripsi																				
5.	Bimbingan Skripsi																				
6.																					



penelitian ini adalah pendekatan secara perundang-undangan, yaitu dengan menilai, menelaah dan membandingkan, serta menghubungkan peraturan perundang undang yang berkaitan dengan penelitian ini, yang bertujuan untuk kepentingan praktis dan akademik.<sup>61</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif, artinya bahan ini memiliki pengaruh langsung karena dijadikan dasar utama dalam analisis hukum, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan. seperti peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan.

#### b. Bahan hukum sekunder.

---

<sup>61</sup> *Ibid*

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang terdiri atas literatur hukum, buku-buku teks yang ditulis oleh para pakar hukum terkemuka, asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin, serta yurisprudensi yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penggambaran terhadap bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum tersier adalah ensiklopedia, kamus dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Metode pengumpulan data terhadap penelitian ini dilakukan dengan pemanfaatan bahan pustaka dari berbagai sumber bahan bacaan yang berkaitan dengan, asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dan pembahasana dalam penelitian ini.<sup>62</sup>

2. Penelitian lapangan (*field reseach*).

Merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada responden dilapangan, seperti melakukan wawancara kepada Jaksa Negeri Medan yang berkaitan dengan topik dan pembahasan dalam penelitian ini.<sup>63</sup>

### 3.2.3 Analisis Data


Analisis data merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memusatkan perhatian, menyusun secara terstruktur, serta mengabstraksikan data secara logis dan sistematis guna memperoleh landasan yang dapat digunakan sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Analisis data menjadi alat untuk

---

<sup>62</sup> Mestika Zed, *Metode Penulisan Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008). Hlm 2

<sup>63</sup> Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023) Hlm. 34

mengkaji secara lebih dalam masalah yang sedang diteliti serta sebagai pisau analisis pada masalah yang sedang diteliti, jenis analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan pendekatan secara deduktif. Metode deduktif juga diistilahkan sebagai metode top-down, artinya penelitian yang dimaksudkan adalah memikirkan terlebih dahulu hipotesis pada suatu pembahasan lalu mengerucutkannya menjadi pengamatan penelitian yang dapat diuji.<sup>64</sup> Teknik secara kualitatif adalah proses menganalisis data dengan menguraikan dan menjelaskan informasi yang telah dikumpulkan secara rinci bentuk kalimat, dan gambar yang diperoleh saat wawancara dan dokumen pendukung lainnya.



---

<sup>64</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan : Area University Press, 2012) Hlm. 66

hukum timbal balik.tanpa reformasi regulative ini, proses pengembalian aset akan sulit dilakukan secara efektif, terutama ketika aset berada di yurisdiksi asing yang menuntut kesesuaian norma hukum.

## BAB V KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Eksekusi Pengembalian Hasil Tindak Pidana Korupsi tertuang pada UU No 31 Tahun 1999 pasal 18 dimana dijelaskan bahwa terkait perkara tindak pidana korupsi tercantum pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara dengan bentuk pembayaran uang pengganti. Sebagai esensi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pidana pengembalian kerugian keuangan negara dalam bentuk uang pengganti menjadi tujuan penting dari proses tindak pidana tersebut.
2. Penegakan hukum terhadap eksekusi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan belum sepenuhnya belum optimal. Dalam mewujudkan keadilan harus memperhatikan 3 (tiga) nilai hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bentuk dari diskresi dan penegakan hukum secara penuh (*Full Enforcement*) yang dilakukan oleh Kejaksaan seharusnya dapat dijalankan dengan sebaik – baiknya dan seoptimal mungkin agar penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud.

### 5.2 Saran

1. Dibutuhkan sosialisasi terhadap masyarakat dalam hal eksekusi pengembalian hasil tindak pidana korupsi agar masyarakat dapat mengerti dan sadar akan

bagaimana proses pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang dieksekusi oleh kejaksaan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

2. Dibutuhkan koordinasi strategis antara Kejaksaan dan Pengadilan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap eksekusi pengembalian hasil tindak pidana korupsi



## Daftar Pustaka

### A, Buku

- Sadjijon, *Hukum Pidana Dalam Jabatan Persepektif Terbentuknya Delik*, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2021). Hlm. 100
- Nassaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, (Ambon: LP2M IAIN, 2019). Hlm. 58
- Agus Wibowo, dkk. *Antikorupsi dan Integritas*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). Hlm. 244.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal. 32
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 109
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2008
- Bima Priya Santosa, et. al, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana Tertentu*, (Jakarta: Yhe Netherlands-Indonesia National Legal Reform Program (NLRP))
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Lokakarya tentang Pegembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009),
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2007)
- Nosisokhi Ndruru, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyediaan Barang Jasa (Studi Kasus Putusan No. 3/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mdn)", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, (Juni, 2021

Suhendro & Kartono, “Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana” *Jurnal Surya Kencana*

*Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11 No. 2 (Oktober, 2020)

Ladeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Penyelidikan dan Penyidikan), Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran, 2011

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Mestka Zed, *Metode Penulisan Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008

Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023)

yamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012)

## **B. Peraturan Perundang–Undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### C. Jurnal

Mohamad Nur Kholiq & Evan Samuel Grigorius, “Pengambilan Piutang Milik Terpidana Untuk menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legislatif*, Vol 4 No. 2 (Juni, 2021)

Renata Christha Auli, “Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia”, *Hukumonline*, (April, 2024)

Ijar Salna, Annisa Fitri Akhiriyah & Siti Akhiriyah, “Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Bangsa”, *Jurnal Pendidikan dan Riset*, Vol.1 No. 1 (Juni, 2023).

Sri Wahyuningsih, Sri Husnulwati, Dwi Warsari, dan Hijawati, “Pemahaman Hukum

Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Solusi*, Vol. 20, No. 3 (September, 2022).

Fatkurohman & Nalom Kurniawan, “Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No.3 (Maret, 2017).

Ahmad Fahd Budi Suryanto, “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia”, *Jurnal Dharmasiswa*, Vol. 1 No. 2 (Juni, 2021).

Dwina Putri, “Korupsi dan Perilaku Koruptif”, *Jurnal Tarbiyah Bin Qalam*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2021).

Ridho Mubarak & Wessy Trisna, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No.2 (Desember, 2021)

Zulfitra Ramadana & Yusuf M. Said, “Sulitnya Pembuktian Kerugian Perekonomian Negara Pada Perkara Korupsi”, *Jurnal Prestisius Hukum Brilliance*, Vol. 6, No. 2 (Mei, 2024).

Arie Kartika, dkk. “Law Enforcement Strategies For Transnational Money Laundering Corruption Crimes In Criminal Law Reform In Indonesia” *Jurnal Of Law And Sustainable Development*, Vol. 11, No. 10 (Juni, 2023).

Arie Kartika, dkk. “Money Laundering Crime In The Perspective Of Islamic

- Law The System Of Proof”, *Jurnal: Justicia Islamica, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 19, No. 2 (Desember, 2022).
- Firdaus Arifin, “Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 3 No. 4 (Juli, 2019).
- Andrew Shandy Utama, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 3 (Oktober, 2019)
- Zainab Ompu Jainah, “ Penegakan Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal of Runal and Developmen*, Vol.3, No.2, (Agustus 2012)
- Imron Rosyadi, ”Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.3, No.2, (2007), ISSN : 77-82
- Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2012), ISSN : 2303-3274
- Gerry Putra Ginting, “Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman”, *E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta* (2015)
- Fiona L. Pelafun, “Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017.
- Lia Hartika, "Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.", *Binamulia Hukum*, Vol. 11 No. 11 2022
- Mhd. Thezar & St. Nurjannah, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan” *Alaudin Law Development Journal*, Vol. 2. No. 3. (November, 2020)
- Rudiansyah, “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 10. No. 1, 2021
- M. Yuhdi, “Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum” *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014

## LAMPIRAN Gambar 1.0 Gambar Setelah wawancara

